

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PROSES PENJATUHAN PIDANA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Analisis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kebakaran Hutan Yang Dilakukan Korporasi

Konteks perkembangan ekonomi dan pembangunan yang pesat, maka telah diperhitungkan salah satu gangguan yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat adalah dampak sampingan pembangunan anatara lain adalah korporasi-korporasi yang dalam operasi niaga raksasanya, sadar atau telah melakukan atau terlibat aneka kejahatan yang berdampak luas dan dapat mengancam keselamatan bangsa.¹⁰⁸

Selanjutnya, penulis mengartikan bahwa perkembangan ekonomi yang sangat pesat tidak terlepas dari badan usaha atau badan hukum yang beroperasi di bidang industri termasuk di Indonesia yang sekarang banyak korporasi-korporasi yang berdiri yang mengakibatkan banyaknya hutan dan lahan untuk membuka usahanya, berkaitan dengan usaha tidak sedikit korporasi yang mendirikan usahanya di bidang atau mendirikan usaha kelapa sawit.

Banyaknya korporasi di Kalimantan yang mendirikan perusahaanya di bidang kelapa sawit tetaapi disisi banyak perusahaan yang melakukan perbuatan melawan hukum contohnya yang dilakukan oleh PT. Palmindo Gemilang Kencana (Kalteng),

¹⁰⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Anatomi Kejahatan Korporasi di Indonesia*, Makalah Seminar Nasional Korporasi, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1989, 23-24 November

sedangkan PT. Suya Argo Palma dan PT. Sepanjang Inti Surya Usaha itu perusahaan Yang berdomisili di Kalimantan Barat yang membakar hutan dan lahan di Kalimantan.

Mardjono Reksodiputro yang mengatakan bahwa tindak pidana korporasi adalah merupakan sebagian dari “*white collar criminality*” (WCC). Istilah WCC dilontarkan di Amerika Serikat dalam Tahun 1939 dengan batasan “suatu pelanggaran hukum pidana oleh seseorang dari kelas sosial ekonomi atas, dalam pelaksanaan kegiatan jabatannya”.¹⁰⁹

Dalam hal ini penulis *mengartian white collar criminality* yaitu kejahatan yang luar biasa yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ekonomi diatas maka sangat keterkaitan dengan korporasi yang kita semu ketahui bahwa korporasi tersebut didirikan oleh orang-orang dikalangan atas maka kejahatan korporasi dapat dikatakan kejahatan luar biasa.

Korporasi-korporasi tersebut tidak memikirkan gangguan atau bahaya yang dilakukannya dari segi lingkungan masyarakat yang terkena dampaknya atau sebagian flora dan fauna yang terbakar serta kerugian pemerintah yang sangat besar, dengan tindakan tersebut korporasi yang melalukannya harus mendapatkan sanksi yang berat karena menyangkut rakyat dan Negara.

Saat ini ada kecenderungan di banyak negara untuk melindungi lingkungan memasukkan prinsip-prinsip umum lingkungan ke negara atau konstitusi regional. Hak untuk hidup dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat Ketentuan ini

¹⁰⁹ Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Krminologi Indonesia,1994, Jakarta, Hlm.103.

berisi definisi setiap negara yang berhak dan berhak atas jaminan konstitusional (konstitusional jaminan) untuk hidup dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat untuk tumbuh dan berkembang. Dalam pasal 12 (1) ICESCR: “Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang menikmati standar fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai kesehatan.”¹¹⁰

Menurut penafsiran penulis saat ini pemerintah, manusia atau subjek hukum kurang memperhatikan lingkungan oleh itu banyaknya kejadian-kejadian kerusakan lingkungan termasuk bagian kehutanan dalam hal ini hutan dibakar dengan cara sengaja yang menyebabkan kerugian negara dan masyarakat disekitar, dalam pasal 12 (1) ICESCR yang dapat ditafsirkan Negara-negara adalah penjamin lingkungan yang sehat demi kehidupan rakyatnya karena rakyat memiliki hak untuk hidup yang sehat yang berkenaan dengan lingkungan.

Penyebab kebakaran hutan secara umum bisa karena kondisi alam atau kelakuan manusia. Bumi dikatakan sebagai yang mudah terbakar secara fundamental karena keberadaan vegetasi yang kaya akan karbon, iklim kering, oksigen di atmosfer, petir, dan aktivitas vulkanik. Kebakaran hutan menyebabkan berbagai kerugian. Hilangnya habitat asli satwa liar, kabut asap, penyakit pernapasan, bahkan kerusakan pemukiman di sekitar hutan dapat merusak ekosistem makhluk hidup. Penyebab kebakaran hutan ini sebenarnya bisa dihindari. Baik penyebab kebakaran hutan oleh alam atau manusia, keduanya bisa dicegah melalui tindakan preventif dan regulasi tertentu.

¹¹⁰ *Loc.cit*

Penyebab kebakaran hutan adalah *proses land clearing* yaitu kebakaran hutan karena pembukaan lahan untuk perkebunan sawit, pembangunan industri kayu yang tidak diikuti dengan pembangunan hutan tanaman, besarnya kesempatan yang diberikan pemerintah kepada pengusaha untuk melakukan konvensi lahan menjadi perkebunan monokultur skala besar seperti perkebunan kayu dan perkebunan sawit serta penegakan hukum yang lambat untuk mensikapi tindakan konvensi dan pembakaran yang dilakukan.

Berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan tidak terlepas pula dengan kemajuan industri di Indonesia yang menimbulkan banyaknya korporasi-korporasi atau subjek hukum yang membuka lahan dengan cara membakar tanpa memerhatikan lingkungan serta syarat-syarat sebelum membakar hutan berdasarkan regulasi yang ada, korporasi yang terkait dengan kasus pembakaran hutan dan lahan pada tahun 2019 yang terjadi di Kalimantan adalah PT. Palmindo Gemilang Kencana (Kalteng), sedangkan PT. Suya Argo Palma dan PT. Sepanjang Inti Surya Usaha itu perusahaan Yang berdomisili di Kalimantan Barat yang membakar hutan dan lahan di Kalimantan tersebut dengan sengaja untuk lahan keperluan korporasi-korporasi tersebut.

Keterlibatan korporasi dalam bidang industri termasuk mendirikan atau beroperasi di bidang kehutanan sehingga menciptakan industri kelapa sawit karena dianggap usaha tersebut mempunyai daya jual yang tinggi untuk laku di pasar global daripada keanekaragaman hayati yang ada dalam hutan yang tidak dapat dinikmati oleh masyarakat setempat secara langsung. Membakar hutan dan lahan menjadi suatu cara untuk menghasilkan kelapa sawit, semakin lahan kecil maka

semakin pula tidak diklarifikasikan sebagai hutan sehingga mempermudah korporasi dalam membakar hutan dan lahan secara sengaja demi kepentingannya.

Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat ditemukan dalam ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan tersebut dapat ditafsirkan untuk menjaga pelestarian terhadap hutan dan lahan yang berada di lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mementingkan adanya pengawasan dari berbagai penegak hukum maupun pemerintah sehingga tidak ada lagi kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh korporasi-korporasi di Indonesia khususnya di Kalimantan.

Beranjak mengenai ketentuan Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkaitan terhadap analisis mengenai dampak lingkungan adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan penulis menafsirkan bahwa yang dilakukan oleh PT. Palmindo Gemilang Kencana (Kalteng), sedangkan PT. Suya Argo Palma dan PT. Sepanjang Inti Surya Usaha itu perusahaan yang berdomisili di Kalimantan Barat tidak memperhatikan AMDAL.

Ketentuan Audit lingkungan hidup terdapat dalam Pasal 1 ayat 28 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam hal ini penulis menafsirkan evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha kegiatan terhadap persyaratan hukum dan

kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini adanya keterkaitan pemerintah yang lengah dari pengawasan terhadap korporasi yang akan mendirikan perusahaan tetapi dalam sisi yang lain korporasi yang menyalahi regulasi yang ada atau ketentuan yang ada.

Selanjutnya, dalam pasal 1 ayat 35-36 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut penulis bahwa penentu mendirikan badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum harus memiliki Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal yang dilakukan oleh PT. Palmindo Gemilang Kencana (Kalteng), sedangkan PT. Suya Argo Palma dan PT. Sepanjang Inti Surya Usaha itu perusahaan Yang berdomisili di Kalimantan Barat tidak memperhatikan amdal sehingga perizinannya tidak ada.

Selain itu pada kenyataannya dapat dikatakan sebab dan akibat, dalam proses korporasi yang tidak memenuhi syarat dan prasyarat yang ada dalam regulasinya maka korporasi akan bertindak sewenang-wenang dalam suatu lingkungan hidup termasuk hutan sehingga PT. Palmindo Gemilang Kencana (Kalteng), sedangkan PT. Suya Argo Palma dan PT. Sepanjang Inti Surya Usaha itu perusahaan Yang berdomisili di Kalimantan Barat bertindak sewenang-wenang dengan membakar hutan dan lahan yang berada di Kalimantan dengan ilegal.

B. Analisis Terhadap Penegakan Hukum Serta Proses Penjatuhan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Karena dalam hal ini hutan dapat diartikan sebagai penyangga kehidupan manusia di dunia maka dibutuhkan penjagaan dan perlindungan yang dapat dilakukan secara berkelanjutan, hutan merupakan sumber daya alam yang di dalamnya terdapat peran penting terhadap negara karena menyangkut kegiatan industri negara, sumber pendapatan serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan dalam suatu negara. Dalam pengelolaan hutan tidak diperbolehkan untuk merusak hutan dengan cara membakar sebagai sumber baku industri. Hal tersebut agar terciptanya keseimbangan ketersediaan alam atau hutan untuk masa yang akan datang sehingga pemanfaatan di dalam hutan tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹¹

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:¹¹²

¹¹¹ *Loc.cit*

¹¹² *Loc.cit*

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹¹³

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

¹¹³ *Loc.cit.*

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang *fiat justitia et paret mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum, siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.¹¹⁴

¹¹⁴ *Loc.cit*

Penegakkan hukum menurut penulis proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan dengan membrantas seluruh perbuatan melawan hukum apabila dikaitkan dengan kepastian hukum maka Undang-Undang yang menjadi regulasi merujuk pada Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka PT. Palmindo Gemilang Kencana (Kalteng), sedangkan PT. Suya Argo Palma dan PT. Sepanjang Inti Surya Usaha itu perusahaan Yang berdomisili di Kalimantan Barat sepatutnya dikenakan sanksi tetapi dalam kasus ini dalam penegakannya tidak begitu kuat atau efektif karena penulis menduga adanya kerjasama dari elemen-elemen yang dapat melemahkan penegaakaan hukum serta kepastian hukum.

Dalam kasus tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan korporasi perlu diterapkan asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) ini diperluas penerapannya bukan hanya terhadap gugatan ganti rugi secara keperdataan saja, sehingga asas *strict liability* dapat ditafsirkan bahwa sehingga PT. Palmindo Gemilang Kencana (Kalteng), sedangkan PT. Suya Argo Palma dan PT. Sepanjang Inti Surya Usaha itu perusahaan Yang berdomisili di Kalimantan Barat

Merujuk pada teori *Strict Liability* bahwa yang dilakukan oleh PT. Palmindo Gemilang Kencana (Kalteng), sedangkan PT. Suya Argo Palma dan PT. Sepanjang Inti Surya Usaha itu perusahaan Yang berdomisili di Kalimantan Barat dapat ditafsirkan oleh penulis adalah di dalam suatu organisasi perusahaan ada bagian-bagian yang mengurus berkaitan dengan kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan tidak cukup dengan sanksi pencabutan izin atau sanksi denda tetapi

juga sanksi pidana atau penjara bagi pengurus-pengurusnya pidana tetapi pada fakta yang terjadi korporasi tersebut hanya disegel dan dicabut perizinannya saja.

Untuk menjawab ketentuan mengenai proses penjatuhan pidana terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh PT. Palmindo Gemilang Kencana (Kalteng), sedangkan PT. Suya Argo Palma dan PT. Sepanjang Inti Surya Usaha itu perusahaan Yang berdomisili di Kalimantan Barat, sehingga digunakan metode yang menghubungkan suatu ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan.

Merujuk Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menurut penafsiran penulis pembukaan hutan atau lahan dengan cara dibakar dilarang. PT. Palmindo Gemilang Kencana (Kalteng), sedangkan PT. Suya Argo Palma dan PT. Sepanjang Inti Surya Usaha itu perusahaan Yang berdomisili di Kalimantan Barat, dalam kasus ini maka diharuskan untuk menerima sanksi administrasi maupun sanksi pidana yang dapat menjamin bahwa kepastian hukum harus ditegakan untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari kerusakan hutan, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.

Merujuk Pasal 108 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Dapat disimpulkan bahwa pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh pererongan maupun badan hukum sehingga PT. Palmindo Gemilang Kencana (Kalteng), sedangkan PT. Suya Argo Palma dan PT. Sepanjang Inti Surya Usaha itu perusahaan Yang berdomisili di Kalimantan Barat, tetapi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di

Kalimantan hanya disegel serta dicabut perizinannya saja tanpa diberi sanksi yang terdapat dalam pasal tersebut.

Meskipun demikian, besarnya kerugian dan dampak tersebut tak mampu membuat penegakan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap disikapi dengan bijak dan tuntas. Kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap telah terjadi selama bertahun-tahun tanpa ada perlindungan terhadap hutan sebagai bagian dari lingkungan hidup buat masyarakat dan penegakan hukum terhadap penyebab kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, hal ini juga merefleksikan bahwa ada sesuatu yang salah dengan pengelolaan kehutanan dan perkebunan di Indonesia terutama di Kalimantan.

Disamping asas *strict liability* yang nampaknya cukup untuk pembuktian bahwa pembakaran hutan dan lahan sangat kuat yang dilakukan PT. Palmindo Gemilang Kencana (Kalteng), sedangkan PT. Suya Argo Palma dan PT. Sepanjang Inti Surya Usaha itu perusahaan Yang berdomisili di Kalimantan Barat tetapi ada beberapa hal yang mendasar terhadap pencegahan korporasi dalam membakar hutan dan lahan dapat dilakukan dari beberapa aspek dari badan-badan penegak hukum maupun dari efektifitas dari undang-undang.

Beranjak pada Proses penjatuhan pidana yang dilakukan oleh elemen-elemen penegak hukum masih berupa efek kejut, belum efek jera. Salah satu bukti, data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kepatuhan perusahaan dalam memberikan laporan pencegahan atau pengendalian kebakaran hutan dan lahan hanya. Selain jerat sanksi administrasi, perdata maupun pidana seperti yang sudah dilakukan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berencana menerapkan

pasal pidana tambahan yang tertera dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No 32 tahun 2009, soal perampasan keuntungan.

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, *culpa* itu merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.¹¹⁵

Kelalaian (*culpa*) yang menurut penulis dapat diartikan sengaja dan kebetulan, tetapi *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, maka diciptalah delik kelalaian, sehingga subjek hukum yang melakukan kelalaian diancam dengan pidana pada kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan yang dilakukan oleh PT. Palmindo Gemilang Kencana (Kalteng), sedangkan PT. Suya Argo Palma dan PT. Sepanjang Inti Surya Usaha itu perusahaan Yang berdomisili di Kalimantan Barat telah terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan di Kalimantan dengan kelalaian.

¹¹⁵ *Loc.cit*

Merujuk Pasal 59 KUHP adalah pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana, sehingga pertanggungjawaban pidana yaitu harus dipertanggungjawabkan oleh pengurus-pengurus korporasi. KUHP hanya mengatur perbuatan-perbuatan pidana yang dilakukan oleh subjek oleh manusia yang dapat dipertanggungjawabkan secara individu.

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dapat diartikan bahwa perusahaan yang harus memperhatikan lingkungan dengan secara optimal agar masyarakat disekitar dapat hidup dengan lingkungan yang sehat serta korporasi yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan harus bertanggung jawab penuh atas kebakaran hutan dan lahan yang dilakukannya serta dikenakan sanksi administratif.

Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 penulis menafsirkan hakim yang menangani kasus tindak pidana yang dilakukan korporasi menjatuhkan pidana terhadap pengurus-pengurus yang berada dalam korporasi serta hakim menjatuhkan pidana terhadap korporasi yang telah dinyatakan bersalah atau telah cukup bukti melakukan tindak pidana.